



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 58⁸ TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) MTs NEGERI NGLAWAK KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya MTs Negeri Nglawak - Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3);
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) - MTs Negeri Nglawak Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 26 Juli 1992 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan seni - lai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara menghimpun - sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) MTs Negeri Nglawak Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor FOUU/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.22/B 18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor Mm.10/01.03/Hm.01/172/1993.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) MTs NEGERI NGLAWAK KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) MTs Negeri Nglawak Kertosono untuk menghimpun-sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 12.000.000 ,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara suka rela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di pertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 MTs Negeri Nglawak Kertosono ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil-sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran dapat diangsur dan harus lunas sebelum akhir semester dua.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun 2 (dua) ruang belajar ukuran 18 x 9,5 m dengan biaya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 MTs Negeri Nglawak Kertosono sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan MTs Negeri Nglawak Kertosono.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan MTs Negeri Nglawak Kertosono.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DIPETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 22-3-1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kakanwil Depag Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
5. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Kakan. Depag Kab. Dati II Nganjuk ;

- 10.Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 - 12.Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 - 13.Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 14.Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 15.Sdr. Camat di Kertosono ;
 - 16.Sdr. Kepala MTs Negeri Nglawak Kertosono;
 - 17.Sdr. Ketua BP 3 MTs Negeri Nglawak Kertosono.
-